

Tradisi *A'matoang* Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto; Analisis Hukum Islam

Muhammad Arya Pratama, Arif Rahman

UIN Alauddin Makassar

muharyapr@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah pada penelitian ini, yaitu terkait adanya tradisi *a'matoang* pasca pernikahan yang masih dipertahankan sampai saat ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau *syar'i* dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian diperoleh dari masyarakat dan tokoh masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa observasi langsung serta menggali informasi melalui wawancara serta didukung dengan kajian referensi terkait tradisi *a'matoang* pasca pernikahan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Teknik pengolahan data yang dilakukan berupa reduksi data yang menyaring informasi penting terkait objek penelitian, penyajian data hasil penelitian serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto masih tetap mempertahankan tradisi *a'matoang* pasca pernikahan. Namun berdasarkan pandangan hukum Islam, tradisi *a'matoang* tidak memiliki unsur mempersekutukan Allah karena tujuannya hanya sebagai simbol untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi kekeluargaan yang semata-mata karena Allah, sehingga akan menjadi perbuatan yang juga *diridhoi* oleh Allah swt. Adapun implikasi dari penelitian ini, diantaranya: 1) Bagi masyarakat Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang masih menjaga nilai leluhur dan kesakralan dari *a'matoang* agar kemudian dipertahankan namun dalam konteks yang wajar dan tidak menyimpang dari ajaran Islam serta jika budaya tersebut mengakibatkan mudharat yang lebih besar bagi pelakunya, maka hendaklah ditinggalkan; 2) Tradisi *a'matoang* yang dilaksanakan setelah pernikahan ini diharapkan bukan hanya sebagai bentuk ajang pamer atau pembanggaan diri terhadap orang lain tetapi dengan tujuan yang suci, yakni memuliakan dan bentuk penghormatan terhadap keluarga mempelai pria serta mengharap keridhohan Allah agar memiliki rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Kata kunci: Hukum Islam, Tradisi *A'matoang*, Pernikahan

Abstract

The main problem in this research is related to the post-marriage tradition of a'matoang which is still maintained today. This type of research is field research (field research) which is raised from the observation of social facts which is studied using a normative or syar'i theological approach and a sociological approach. The research data sources were obtained from the community and local community leaders. The method used in this research is direct observation and information gathering through interviews and is supported by reference studies related to the tradition of a'matoang after marriage in Binamu District, Jeneponto Regency. Data processing techniques performed in the form of data reduction filtering important information related to the object of research, presenting research data and drawing conclusions. The results of this study indicate that the people in Binamu District, Jeneponto Regency still maintain the tradition of a'matoang after marriage. However, based on the viewpoint of Islamic law, the a'matoang tradition does not have an element of associating partners with Allah because its purpose is only as a symbol to maintain and strengthen kinship ties that are solely due to Allah, so that will be an act that is also blessed by Allah SWT. The implications of this research include: 1) For the people of Binamu District, Jeneponto Regency who still maintain the ancestral and sacred values of a'matoang so that they are maintained but in a reasonable context and do not deviate from Islamic teachings and if this culture results in more harm. great for the doer, then let it be abandoned; 2) The a'matoang tradition that is carried out after this marriage is expected not only as a form of showing off or being proud of others but with a sacred purpose, namely to glorify and respect the groom's family and to hope for the pleasure of Allah to have a sakinah mawadah household warahmah.

Keywords: Islamic Law, *a'matoang* Tradition, Marriage.

Pendahuluan

Setiap pernikahan dalam suatu daerah memiliki budaya atau tradisi yang berbeda-beda.¹ Sedangkan, diketahui bahwa di Indonesia sendiri mempunyai budaya yang sangat banyak.² Perbedaan tradisi ini berdasarkan setiap suku mempunyai cara atau peraturan tersendiri dalam melangsungkan sebuah pernikahan. Seperti halnya di Kabupaten Jeneponto yang dikenal dengan tradisi a'matoang dalam pelaksanaan acara setelah proses pernikahan.

Tradisi *a'matoang* merupakan salah satu tradisi pernikahan masyarakat Kabupaten Jeneponto yang identik dengan pengenalan calon mertua dari mempelai wanita ke rumah mempelai pria disertai dengan barang bawaan yang tidak dianggap sebagai bagian dari mahar atau selain mas kawin yang diserahkan langsung di hadapan penghulu pada saat akad nikah. Barang-barang bawaan a'matoang ini dibawa oleh keluarga dari pihak wanita kepada suami. Tradisi atau budaya a'matoang adalah tradisi pemberian dari pihak perempuan ke pihak mertua yang diserahkan langsung ke mertuanya setelah pernikahan. Perlu diketahui bahwa tradisi a'matoang ini sudah berlangsung sejak dulu di Kabupaten Jeneponto.³

Tradisi a'matoang sudah menjadi kebiasaan bagi seorang mempelai wanita, meskipun tidak ada permintaan langsung dari mempelai pria. Sehingga dengan adanya tradisi tersebut, keluarga dari mempelai wanita tetap berusaha mengikutsertakan barang bawannya pada saat telah menikah. Walaupun mempelai pria berasal dari keluarga tidak mampu. Akan tetapi sanak saudara dari mempelai pria akan tetap membantu menyumbangkan untuk membeli seperangkat barang bawaan demi berlangsungnya adat yang dianut antara mempelai pria dan mempelai wanita.

Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi a'matoang pasca pernikahan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selain itu, adapun tujuan penelitian berdasarkan dari rumusan masalahnya yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tradisi a'matoang pasca pernikahan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai tradisi a'matoang di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Pembahasan

¹ Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–30.

² Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.

³ Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, (Cet; I, Alauddin University Press, 2001). h.123

A. Tinjauan Umum tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana Allah berfirman dalam **Q.S An-Nisa/4:1, adalah sebagai berikut:**

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”⁴

Pengertian pernikahan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syarak pula ialah ijab dan qabul (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang diucapkan oleh Islam. Perkataan *Zawaj* digunakan di dalam al-Qur'an bermaksud bahwa pasangan dalam penggunaannya, pernikahan oleh Allah swt menjadikan manusia itu berpasang-pasangan dan mengharamkan zina.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁵ Pernikahan merupakan suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.⁶

Pernikahan adalah sunnatullah, yaitu hukum alam di dunia yang dilakukan oleh manusia, hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri

⁴Tim penyusun Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: PT. Sygma Exsamedia Arkanleema, 2007), h 78

⁵Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih munakahat*, (Jakarta, Indonesia: 1972), h. 10.

⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h.47.

dari oksigen dan hidrogen) dan sebagainya.⁷ Pernikahan yang merupakan sunnatullah ini pada dasarnya adalah mubah tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat mubah ialah dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin menyatakan bahwa maslahat mubah bisa dirasakan secara langsung. Sebagian antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.⁷

2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ikhram untuk shalat.⁸ atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab kabul.

Pada hakikatnya perkawinan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan kekal, mawaddah warahma, sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S AN-Nahl/16: 72, yaitu:

Terjemahnya:

⁷H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, h.1.

⁸Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45.

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”⁹

Selain meliputi unsur lahiriah perkawinan juga meliputi unsur batiniah, hal ini tercantum dalam UU RI No.1 Tahun 1974 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”.¹¹

Dengan demikian, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara darikebinasaan hawa nafsunya.¹⁰

3. Rukun Sah Nikah dalam Islam

Adapun beberapa rukun sahnya dari sebuah pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a) Mampelai pria dan wanita beragama Islam
- b) Laki-laki bukan mahram bagi calon istri
- c) Wali akad nikah dari perempuan, dalam hal ini adalah ayah s i perempuan. Jika ayahnya sudah meninggal bisa diwakilkan ke kerabat terdekat perempuan dari pihak laki-laki seperti kakek, paman, atau saudara laki-lakinya. Jika tak punya ayah maka bisa diwakilkan oleh wali hakim
- d) Tidak sedang Ihram,
- e) Pernikahan tidak ada unsur paksaan.

B. Tinjauan Umum tentang Tradisi A'matoang

1. Pengertian A'matoang

A'matoang merupakan silaturahmi antara dua keluarga, keluarga mempelai pria dan keluarga mempelai wanita a'matoang juga disertakan dengan seserahan atau hantaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “hantaran” yang bermaksud barang sebagai pemberian dari pihak perempuan kepada calon mertua. Pada masa sekarang a'matoang memiliki makna yang dimaksud adalah hadiah untuk keluarga mempelai pria.

⁹Tim penyusun Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h 275

¹⁰Sulaiman Rasjid , *Fiqhi Islam Kitab Pernikahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), h 374-375

Sehubungan dengan a'matoang pemberian seserahan tersebut telah menjadi urf atau kebiasaan yang dianggap baik, di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto yang memiliki tradisi a'matoang pada saat setelah proses pernikahan keluarga mempelai wanita memberikan seserahan kekeluarga mempelai pria, yakni lemari yang diisi dengan sarung, lalu diserahkan kepada sanak saudara mempelai pria. Seserahan ini di luar mas kawin yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

2. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan sengaja dan bukan terjadi karena kebetulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi yaitu itu kebiasaan yang turun temurun yang sampai sekarang ini masyarakat masih menjalankannya yang dengan anggapan bahwa cara yang telah ada merupakan cara yang paling benar.¹¹ Dengan ini dapat diartikan bahwa tradisi merupakan adat-istiadat yang telah tumbuh dan berkembang dan telah tertanam kuat yang dilakukan secara berulang-ulang di tengah kehidupan masyarakat.

3. Tradisi dalam Perspektif Islam

Tradisi adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka tradisi dalam Islam yang disebut 'urf bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi.¹²

Selangkah lebih maju bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi), maka kata 'urf dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata al-'adah sendiri diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).¹³

'Urf dan al-'adh merupakan adat/tradisi atau kebiasaan dalam pergaulan hidup sehari-hari yang tercakup dalam istilah muamalah, bukan ibadah. Sedangkan urf adalah sesuatu yang diyakini oleh jiwa melalui persetujuan atau persaksian akal dan kemudian diterima oleh akal sehat, dan keberadaan 'urf sendiri dikenal sebagai dasar hukum (hujjah). Sementara itu adat diartikan sebagai yang dianut atau dilaksanakan oleh

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 959.

¹²Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 21.

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 362.

masyarakat atas dasar pertimbangan rasional”¹⁴ Sejarah dengan penjelasan di atas, ‘urf diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui dan dikerjakan oleh manusia kebanyakan, baik berupa perkataan, perbuatan, atau segala sesuatu yang mereka tinggalkan. Dijelaskan juga bahwa ‘urf dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.¹⁵ Tradisi dalam Perspektif Sosial

Kebudayaan dan tradisi memang bukan hal yang sama, tetapi dalam masyarakat seringkali dicampuradukkan bahkan disamakan masyarakat itu sendiri. Sistem budaya terdapat dalam adat istiadat atau tradisi. Sistem norma yang secara lebih khusus lagi dapat diperinci ke dalam berbagai macam norma menurut pranata pranata yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Kebiasaan atau tradisi diartikan sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan suatu bukti bahwa orang banyak menyukai perilaku tersebut, sehingga penyimpangan terhadapnya akan dicela oleh umum.¹⁷ Apabila kebiasaan itu diakui serta diterima sebagai kaidah maka kebiasaan itu menjadi tata kelakuan. Adat istiadat atau tradisi mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya. Pada umumnya, adat dibagi atas empat bagian, yaitu:

- a. Adat yang sebenarnya adat. Ini adalah merupakan undang-undang alam, dimana dan kapan pun dia akan tetap sama, antara lain adat air membasahi, adat api membakar dan sebagainya.
- b. Adat istiadat. Ini adalah peraturan pedoman hidup di seluruh daerah yang dipertunahkan selama ini, artinya diterima oleh generasi yang sekarang dari generasi yang dahulu supaya dapat kokoh berdirinya.
- c. Adat setempat yang dapat ditambah atau dikurangi menurut tempat dan waktu.
- d. Adat yang diadatkan. Ini adalah adat yang dipakai setempat, seperti dalam satu daerah adat menyebut dalam perkawinan mempelai harus memakai pakaian kebesarannya, kalau tidak maka helat tidak akan terjadi.²³

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

Hukum Islam, yaitu sistem hukum yang bersumber dari bagian agama Islam yang mempunyai beberapa istilah, yakni hukum dan ahkam, fikih atau fiqh, syariah atau syariat, serta beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah tersebut. Menurut Amir

¹⁴Ali Ibn Muhammad Al-Jarjuniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Bairut: Maktabah Lubnan, 1990), h 362

¹⁵Nasrudin Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138.

¹⁶Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), h 221

¹⁷Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), h. 68.

Syarifuddin hukum Islam merupakan seperangkat peraturan Allah dan sunnah Rasul terhadap tingkah laku mukallaf yang di yakini mengikat semua orang yang beragama islam.¹⁸

Jadi dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Sumber-sumber Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an, yakni sumber hukum Islam yang paling utama, berisi wahyu dari Allah swt yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad saw yang melalui malaikat Jibril. Membaca al-Qur'an adalah ibadah yang sangat mulia. Setiap umat yang beragama Islam berkewajiban menaati hukum dan aturan yang ada didalamnya agar bisa menjadi umat yang beriman serta mengikuti segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya.¹⁹

Hadits adalah segala tingkah laku nabi yang baik serta berupa perkataan dan perbuatannya. Hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah al- Qur'an. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt. Dalam QS. Al-Hasyr/59: 7, yaitu:

Terjemahan:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”²⁰

b. Ijtihad

Ijtihad adalah usaha yang sangat sungguh-sungguh untuk memecahkan masalah yang tidak memiliki ketetapan, baik dalam al-Qur'an maupun hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.²¹

Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto

¹⁸Badri Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia,2010), h. 21.

¹⁹Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah Al-Fiqh Al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah, 1971), h 51.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 906.

²¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 15.

Kecamatan Binamu merupakan salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto yang berbatasan dengan Kecamatan Turatea di sebelah utara, Kecamatan Batang dan Kecamatan Arungkeke di sebelah timur, Laut Flores di sebelah selatan, dan Kecamatan Tamalatea di sebelah barat, sebanyak 8 Desa di Kecamatan Binamu bukan merupakan daerah pantai dengan topografi atau ketinggian dari permukaan laut yang sama.

Menurut jaraknya, maka letak masing-masing Desa/Kelurahan ke Ibukota kecamatan dan Ibukota Kabupaten sangat bervariasi. Jarak Desa/Kelurahan ke Ibukota kecamatan maupun ke Ibukota kabupaten berkisar 0-7,9 km. Untuk jarak terjauh dari Ibukota kabupaten adalah desa/kelurahan Biringkassi yaitu sekitar 7,9 km, sedangkan untuk jarak terdekat adalah Desa Empoang sekitar 0,1 km.

Kecamatan Binamu memiliki luas wilayah 69,49 km². Dari luas wilayah tersebut pada tabel 4.2 nampak bahwa Kelurahan Empoang Utara memiliki wilayah terluas yaitu 14,52 km², sedangkan luas wilayah yang paling kecil adalah Desa Balang Toa, yaitu 2,63 km².

1. Jumlah Penduduk

Kurun waktu pada tahun 2015-2018, jumlah penduduk Kecamatan Binamu mengalami fluktuasi setiap tahun, hasil registrasi pada tabel 4.3 nampak bahwa jumlah penduduk akhir tahun 2015 sekitar 55.094 jiwa, meningkat di tahun 2016 sekitar 55.596 jiwa, pada tahun 2017 naik menjadi 56.068 jiwa, dan meningkat di tahun 2018 menjadi 56.543 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki tahun 2018 sebanyak 27.490 jiwa dan perempuan sebanyak 29.053 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin adalah sekitar 95 yang berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 95 orang penduduk laki-laki.

Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Binamu disajikan pada tabel 4.3. Kepadatan penduduk pada tahun 2015 sekitar 793 jiwa per km², tahun 2016 sekitar 800 jiwa per km², tahun 2017 kepadatan 807 jiwa per km², dan tahun 2018 kepadatan penduduk meningkat menjadi 814 jiwa per km². Ditinjau menurut Desa/Kelurahan, maka kepadatan penduduk tertinggi adalah di Desa/kelurahan Pabiringa, yaitu 2.269 jiwa per km², menyusul Desa Balang Toa sekitar 1.792 jiwa per km², dan Desa Balang sekitar 1.276 jiwa per km². Selanjutnya Desa/Kelurahan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah di Desa/Kelurahan Biringkassi sekitar 424 jiwa per km².

B. Tradisi A'matoang Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu

Salah satu budaya yang mempunyai keanekaragaman dalam melaksanakannya adalah pernikahan dimana dalam suatu adat pernikahan pada setiap daerah memiliki konsep dan aturan sendiri mengenai proses adat pernikahan yang berbeda-beda, tidak terkecuali Kabupaten Jeneponto masih mempertahankan tradisi-tradisi yang telah berlaku sejak zaman nenek moyang hingga sekarang mulai dari segi kebudayaan, adat istiadat, pernikahan, dan sebagainya. Salah satu kebudayaan masyarakat Turatea Kabupaten Jeneponto pada acara pernikahannya, yakni tradisi a'matoang. Tradisi atau budaya a'matoang merupakan kunjungan yang dilakukan secara khusus oleh orang tua perempuan dengan membawa sebuah pemberian yang disebut pa'matoang kepada mertua pihak laki-laki yang dilakukan oleh pihak perempuan. Budaya a'matoang ini sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Turatea yang merupakan salah satu rangkaian dalam proses adat pernikahan pada masyarakat Kabupaten Jeneponto.

Pembagian pa'matoang dari pihak perempuan atau balasan dari adanya uang panai ini ialah membawa berbagai perlengkapan rumah tangga untuk keluarga mempelai laki-laki. Tujuan dari a'matoang sendiri untuk bersilaturahmi dengan orang tua laki-laki. Tradisi ini merupakan simbol saling menghargai dari kedua belah pihak keluarga yang pemberiannya biasa berupa barang, seperti lemari empat pintu, sarung berlusin-lusin, selimut, bad cover atau spre, baju, perlengkapan dapur dan sebagainya untuk kemudian diberikan kepada seluruh keluarga yang keturunan laki-laki.

Menurut pernyataan dari narasumber, yaitu Bapak Hanapi Deng Nuntung selaku tokoh masyarakat, yakni Imam Desa Sapanang di Kecamatan Binamu yang memberikan penjelasan mengenai kegiatan pada tradisi a'matoang dapat dilihat sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan budaya a'matoang ialah pihak wanita berkunjung ke rumah laki-laki setelah tiga hari sesudah menikah dan harus hari ketiga tidak boleh kurang atau lebih. Pihak wanita mengadakan kunjungan balasan ke rumah pengantin laki-laki tepat pada hari a'matoang. Keluarga pengantin laki-laki datang menjemput rombongan pengantin wanita sejam sebelumnya. Setelah penjemput pulang ke rumah pengantin wanita, rombongan pengantin wanita berangkat lagi kemudian rombongan tersebut adalah keluarga mempelai wanita. Kemudian, rombongan tiba di rumah mempelai pria disambut hangat oleh keluarga mempelai pria dan disuguhkan makanan serta minuman. Lalu ketika selesai, keluarga mempelai wanita mendatangi keluarga mempelai pria dan memberikan satu buah sarung ke setiap keluarga mempelai pria.”
(Wawancara, 10 Januari 2021)

Masyarakat Jeneponto sendiri merupakan suku yang menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunya harga diri atau martabat seseorang bahkan hingga sekarang, adat malu masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Turatea. Sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh tokoh budayawan, yaitu Bapak Sarifuddin mengatakan bahwa :

“Pernikahan di Kabupaten Jeneponto ini merupakan tradisi siri’ atau malu dimana ketika mereka melaksanakan pernikahan, mereka mengutamakan kemegahan pesta dan hidangan untuk menjamu para tamu, karena itu menandakan status sosial dan dilihat juga dari uang panai di Jeneponto ini terkenal uang panainya tinggi karena dilihat dari latar belakang pendidikannya, semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula uang panainya.” (Wawancara, 10 Januari 2021)

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dari hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi A’matoang Pasca Pernikahan di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Tradisi a’matoang pasca pernikahan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto merupakan kunjungan yang dilakukan secara khusus oleh orang tua perempuan dengan membawa sebuah pemberian yang disebut pa’matoang kepada mertua pihak laki-laki yang dilakukan oleh pihak perempuan. Pembagian pa’matoang dari pihak perempuan atau balasan dari adanya uang panai ini ialah membawa berbagai perlengkapan rumah tangga untuk keluarga mempelai laki-laki. Tujuan dari a’matoang sendiri untuk bersilaturahmi dengan orang tua laki-laki dan menjadi simbol saling menghargai dari kedua belah pihak keluarga yang pemberiannya biasa berupa barang, seperti lemari empapintu, sarung berlusin-lusin, selimut, bad cover atau spre, baju, perlengkapan dapur dan sebagainya untukkemudian diberikan kepada seluruh keluarga yang keturunan laki-laki.
2. Pandangan hukum Islam terhadap a’matoang dalam adat pernikahan Jeneponto memandang bahwa tradisi tersebut tidak memiliki unsur mempersekutukan Allah karena dimana tujuannya hanya sebagai simbol untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi kekeluargaan dengan tujuannya semata-mata karena Allah, sehingga akan menjadi perbuatan yang juga diridhoi oleh Allah Swt. Apabila tujuan pelaksanaannya berpaling kepada-Nya, maka hal itulah yang termasuk perbuatan menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi a’matoang merupakan tradisi yang diartikan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan terhadap keluarga mempelai pria untuk berharap keberkahan dari Allah Swt setelah melaksanakan akad nikah.

Daftar pustaka

- Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, (Cet; I, Alauddin University Press, 2001)
- Tim penyusun Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung; PT. Sygma Exsamedia Arkanleema, 2007)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta, Indonesia: 1972)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974)
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke- 2
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Tim penyusun Al-Qur'an Terjemahan Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Sulaiman Rasjid , *Fiqhi Islam Kitab Pernikahan*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Anonime, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 1 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- Ali Ibn Muhammad Al-Jarjuniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Bairut: Maktabah Lubnan, 1990)
- Ilma, Nur, and Muammar Bakry. "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi ' i Dan Hanafi." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020): 212–30.
- Nasrudin Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990)
- Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010)
- Badri Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah Al-Fiqh Al-Islami*. (Mesir: Dar an-Nahdhah, 1971)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h 906.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Syatar, Abdul. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11646>.